



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Supriyadi Bin Sadikin, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Servis Elektronik, Tempat tinggal di Kelurahan Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Una. Tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 31 Oktober 1964 laki-laki Sadikin Bin Kasan Rahmat melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Siti Mariyam Binti Yasin menurut agama Islam di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kutipan dari Buku Pendaftaran Akta Nikah nomor 1671/174 bertanggal 17 Januari 1976 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pada posita point 1, telah diperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Supriyadi Bin Sadikin
- 3 Bahwa Sadikin Bin Kasan Rahmat telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 21 Mei 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Siti Mariyam Binti Yasin telah meninggal dunia pada 5 Agustus 2013 di Kelurahan Puuduria Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/370/2013, bertanggal 10 September 2013;
- 5 Bahwa almarhumah Siti Mariyam Binti Yasin telah meninggalkan ahli waris yani Supriyadi Bin Sadikin;
- 6 Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Pewaris (Siti Mariyam Binti Yasin) juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
Tabungan Simpedes BRI di Kantor BRI Unit Wawotobi dengan No. Rekening 4930-01-004648-53-8 a.n. Siti Mariyam dengan jumlah terakhir Rp.10.527.520,- (*sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*);
- 7 Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan tabungan almarhumah ke tabungan milik Pemohon;
- 8 Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Mariyam Binti Yasin.
- 9 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Mariyam Binti Yasin yang telah meninggal dunia pada 5 Agustus 2013, adalah Supriyadi Bin Sadikin;
- 3 Biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-ailnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2014 dibacakan surat Permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menambahkan bahwa kedua orang tua almarhum Siti Mariyam sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Alat Bukti Tertulis :

- 1 Fotokopi Kutipan dari Buku Pendaftaran Nikah No: 1671/174 tanggal 17 Januari 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1 ;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga No: 471.1/45/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Puuduria tanggal 24 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2 ;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Supriyadi Nomor 1336/KCS/AK/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendari tanggal 10 Maret 1988 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.3 ;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga No: 7402191706130006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Juni 2013 atas nama Supriyadi sebagai kepala keluarga telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.4 ;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/19/dri/V/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duriaasi .tanggal 26 Mei 1995 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.5 ;
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/370/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Puuduria .tanggal 10 September 2013 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.6;
- 7 Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI atas nama Siti Mariyam telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.7;
- 8 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Supriyadi, Nomor: 740219131266001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 22 Mei 2010 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.8 ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Siti Mariyam, Nomor: 474.4026.003.148.04, yang dikeluarkan oleh Bupati Kendari tanggal 29 Februari 2004 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.9 ;
- 10 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sadikin, Nomor : 011316.0316/091029, yang dikeluarkan oleh Bupati Kendari tanggal 16 Februari 1993 telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.10;

Alat Bukti Saksi :

1 Usaip bin Suhanta, umur 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sadikin bin Kasan Rahmat dan ibunya bernama Siti Mariyam binti Yasin dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Mei 1995 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013;
- Bahwa sewaktu meninggal orang tua Pemohon dikebumikan secara Islam;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara karena Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi setelah ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini sebagai persyaratan dari bank BRI untuk pemindahbukuan tabungan ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah Siti Mariyam binti Yasin kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhumah Siti Mariyam binti Yasin mempunyai tabungan di Simpedes BRI tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

2 Endang Suprapti binti Muhari, umur 40 tahun, keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sadikin bin Kasan Rahmat dan ibunya bernama Siti Mariyam binti Yasin dan keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1995 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa sewaktu meninggal orang tua Pemohon dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa saudara-saudara kedua orang tua Pemohon ada yang masih hidup tetapi berada di pulau Jawa;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara karena Pemohon adalah anak tunggal;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi setelah ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orang tua ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini sebagai persyaratan dari bank BRI untuk pemindahbukuan tabungan ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah Siti Mariyam binti Yasin kepada Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau almarhumah Siti Mariyam binti Yasin mempunyai tabungan di Simpedes BRI tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan

suatu bantahan apapun;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan serta mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh semua tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkara permohonan penetapan ahli waris termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Agama Unaaaha;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Mariyam binti Yasin yang telah meninggal pada tanggal 05 Agustus 2013 guna mengurus tabungan almarhumah Siti Mariyam binti Yasin pada Bank BRI Unit Mandonga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan diri sebagai ahli waris almarhum Siti Mariyam binti Yasin, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Pendaftaran Nikah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mengandung keterangan tentang adanya hubungan hukum Sadikin Rahmat bin Kasan Rahmat (ayah kandung Pemohon) dengan Siti Mariyam binti Yasin (ibu kandung Pemohon) sehingga secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai bukti otentik sehingga bukti tersebut dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Keterangan silsilah keluarga adalah bukti surat biasa namun dinilai ada hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Supriyadi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendari adalah merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan di dalamnya memuat hubungan hukum antara Siti Mayam dengan Supriyadi sehingga bukti tersebut dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Siti Mariyam, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;



- Bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keterangan Kematian almarhum Sadikin adalah bukti surat biasa namun dinilai ada hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Keterangan Kematian almarhumah Siti Mariyam adalah bukti surat biasa namun dinilai ada hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Tabungan Nomor rekening merupakan bukti surat biasa yang berhubungan dengan permohonan Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mariyam merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadikin merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka berdasarkan Pasal 172, 308 dan 309 Rbg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan adanya ahli waris yang telah meninggal dunia bernama Siti Mariyam binti Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Siti Mariyam binti Yasin (Bukti P.6), didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti bahwa Siti Mariyam binti Yasin telah meninggal dunia pada 05 Agustus 2013 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti Siti Mariyam binti Yasin mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dengan Sadikin bin Kasan Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka terbukti Sadikin bin Kasan Rahmat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Siti Mariyam binti Yasin pada tanggal 21 Mei 1995 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum Sadikin bin Kasan Rahmat dan Siti Mariyam binti Yasin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.7, yang dikuatkan oleh kesaksian dua saksi tersebut di atas maka terbukti bahwa almarhumah Siti Mariyam bin Yasin semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank BRI Unit Wawotobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu tanda Penduduk an. Supriyadi maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kartu tanda Penduduk an. Siti Mariyam dan bukti P.10 an. Sadikin terbukti almarhumah Siti Mayam dan almarhum Sadikin semasa hidupnya beragama Islam dan bukti tersebut telah didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa almarhumah Siti Mariyam meninggal dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon di atas maka telah terbukti bahwa Siti Mariyam tidak pernah menikah lagi sepeninggal suaminya almarhum Sadikin bin Kasan Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas maka telah terbukti bahwa kedua orang tua Siti Mariyam sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Siti Mariyam meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Siti Mariyam binti Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2013 karena sakit ;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Siti Mariyam beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Siti Mariyam bernama Sadikin bin Kasan Rahmat telah terlebih dahulu meninggal dari pada almarhumah Siti Mariyam;
- Bahwa dalam perkawinan Sadikin bin Kasan Rahmat dengan Siti Mariyam binti Yasin dikaruniai satu orang anak yaitu Supriyadi bin Sadikin;
- Bahwa setelah almarhum Sadikin bin Kasan Rahmat meninggal Siti Mariyam tidak pernah menikah lagi dan merupakan satu-satunya suami Siti Mariyam;
- Bahwa kedua orang tua kandung Siti Mariyam telah terlebih dahulu meninggal sebelum almarhumah Siti Mariyam meninggal;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk mengalihkan tabungan almarhumah Siti Mariyam binti Yasin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris baik sebagai zawil furudh maupun sebagai ashabah, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhumah Siti Mariyam binti Yasin meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu Supriyadi bin Sadikin (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) tersebut dan juga tidak terdapat fakta yang dapat menjadi alasan halangan mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Mariyam binti Yasin ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Mariyam binti Yasin yang akan digunakan untuk mengalihkan tabungan almarhumah Siti Mariyam binti Yasin pada bank BRI kepada Pemohon, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara volunter maka berdasarkan azas umum Peradilan “ tiada perkara tanpa biaya” jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Siti Mariyam binti Yasin yang meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2013 adalah Supriyadi bin Sadikin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I.,MH dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,
			-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	166.000
			,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H